



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/243 /V.02/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *CITY BRANDING MANAGEMENT*
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, memperkuat identitas, serta membangun citra positif Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan strategi *city branding management* yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memastikan seluruh program dan kegiatan *City Branding Management* berjalan searah, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pemangku kepentingan, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi *City Branding Management*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi *City Branding Management* Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *CITY BRANDING MANAGEMENT* KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi *City Branding Management* Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebagai berikut :

- a. melaksanakan rencana strategis dan *roadmap City Branding Management* Kabupaten Lampung Selatan sesuai tahapan, prioritas, dan target yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan *City Branding Management* lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, guna memastikan sinergi, keterpaduan, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatannya;
- c. memastikan keselarasan implementasi *City Branding* dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, agar sejalan dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan kebijakan pembangunan lainnya;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *City Branding Management* untuk menilai capaian kinerja, konsistensi pelaksanaan, serta dampak terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan serta memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati Lampung Selatan, sebagai bahan pengambilan kebijakan dan perbaikan pelaksanaan ke depan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 April 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / /V.02/HK/2026
TANGGAL : 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
CITY BRANDING MANAGEMENT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- II. KETUA : Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan
- III. WAKIL KETUA : Assisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan
- IV. SEKRETARIS : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- V. ANGGOTA : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Selatan
8. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
9. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
10. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
12. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
14. PT. Swarnadwipa Media Nusantara (Tim Penyusun *City Branding Management*)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA